



P U T U S A N
Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIASA Alias ALI Bin LA TAAMU
Tempat lahir : Kambowa
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tuangila Kecamatan Kampuntori
Kabupaten Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Alias Ali Bin La Taamu dilakukan penangkapan pada tanggal 13 November 2022 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh La Jamuli, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH-PEKHAM) berkantor di Jalan Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor 15/SK/PID/2023/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIASA ALIAS ALI BIN LA TAAMU bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 dalam surat dakwaan Penuntut .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIASA ALIAS ALI BIN LA TAAMU berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 cm dan lebar 1 cm, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ALIASA ALIAS ALI BIN LA TAAMU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga, Terdakwa sopan dalam persidangan, dan Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALIASA ALIAS ALI BIN LA TAAMU, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar Jam 02.00 WITA atau pada waktu lain



dalam bulan Nopember tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Waode Kalowo Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa ALIASA ALIAS ALI BIN LA TAAMU sedang berada di suatu acara pesta di desa Wa Ode Kalowo Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan nonton acara joget, ternyata pada saat itu Terdakwa membawa sebilah badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas dari anggota Kepolisian Resor Buton Utara yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan Terdakwa, yang selanjutnya ditemukan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Buton Utara waktu itu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa saat membawa 1 (satu) senjata api rakitan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dan 1 (satu) senjata api rakitan tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dihadapan persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rian Saputra Alias Rian Bin Burhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Terdakwa adalah perkara senjata tajam.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Buton Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah senjata tajam dilakukan pada Hari minggu tanggal 13 November 2022 bertempat di Desa Waode Kalowo Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara.
- Bahwa saat itu Saksi bersama team dari Polres Buton Utara sedang melakukan razia operasi bertempat di Desa Waode Kalowo tepatnya pada Acara Joget, kemudian Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk dan saat kami amankan ditemukan senjata tajam yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggangnya.
- Bahwa Operasinya yang Saksi laksanakan bersama anggota kepolisian yang lain bernama Operasi Sikat Anoa Tahun 2022 yang rutin dilakukan setiap tahun.
- Bahwa yang melakukan razia pada saat itu adalah Saksi sendiri, saudara Andriano, saudara La Ode Muh. Indra, saudara Rizal serta kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota.
- Bahwa saat itu ada acara Pesta Panen yang tiap tahun diadakan dan acaranya dimulai sekitar jam 20.00 wita.
- Bahwa Saksi bersama anggota tim secara bersama-sama melihat Terdakwa dan senjata tajamnya nampak terlihat diselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa namun terlihat menonjol walau tertutup.
- Bahwa Terdakwa menggunakan celana panjang dan baju kaos pada saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa sasaran operasi kami ketika itu sehingga apabila kami melihat ada orang yang tingkah lakunya aneh dan mencurigakan langsung kami lakukan pengeledahan.
- Bahwa setelah ditemukan senjata tajam kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau itu senjata tajam miliknya namun tidak memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor :14/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu), Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning.
- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang ditemukan itu bukan merupakan alat pertanian.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jika senjata tajam yang dibawa Terdakwa merupakan benda pusaka.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Muhamad Nuryano Alias Yano Bin La Bela** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Terdakwa adalah perkara senjata tajam.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Buton Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah senjata tajam dilakukan pada Hari minggu tanggal 13 November 2022 bertempat di Desa Waode Kalowo Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara.
- Bahwa saat itu Saksi bersama team dari Polres Buton Utara sedang melakukan razia operasi bertempat di Desa Waode Kalowo tepatnya pada Acara Joget, kemudian Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk dan saat kami amankan ditemukan senjata tajam yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggangnya.
- Bahwa Operasinya yang Saksi laksanakan bersama anggota kepolisian yang lain bernama Operasi Sikat Anoa Tahun 2022 yang rutin dilakukan setiap tahun.
- Bahwa operasi razia dimulai jam 20.00 wita dan senjata tajam milik Terdakwa ditemukan oleh petugas razia kurang lebih sekitar jam 02.00 pagi.
- Bahwa setelah ditemukan senjata tajam kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau itu senjata tajam miliknya namun tidak memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor :14/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu), Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning.
- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang ditemukan itu bukan merupakan alat pertanian.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jika senjata tajam yang dibawa Terdakwa merupakan benda pusaka.
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa itu bisa digunakan sebagai alat penusuk.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 13 November 2022 bertempat di Desa Waode Kalowo.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang di acara pesta panen dan menonton acara joget dilapangan selanjutnya datang petugas kepolisian memeriksa Terdakwa lalu menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu), Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning.
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita di acara pesta panen tersebut, petugas kepolisian melakukan razia.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa bukan termasuk benda pusaka.
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa bukan termasuk alat pertanian dan alat rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu) cm, Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Alias Ali Bin La Taamu dihadapkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah senjata tajam dilakukan pada hari minggu tanggal 13 November 2022 bertempat di Desa Waode Kalowo Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Buton Utara yang melakukan razia dalam rangka Operasi Anoa 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang di acara pesta panen di Desa Waode Kalowo dan menonton acara joget dilapangan;
- Bahwa Tim anggota kepolisian dari Polres Buton Utara sedang melakukan razia operasi bertempat di Desa Waode Kalowo tepatnya pada acara pesta panen;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wita, anggota Tim Operasi Anoa Polres Buton Utara melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk dan senjata tajamnya nampak terlihat diselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa namun terlihat menonjol walau tertutup;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeladahan dan diinterogasi kemudian diamankan ke Polres Buton Utara;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu), Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa bukan termasuk benda pusaka.
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa bukan termasuk alat pertanian dan alat rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor :14/Pid.Sus/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” merujuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana (*natuurlijk persoon*) dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Alias Ali Bin La Taamu lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa Alias Ali Bin La Taamu membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan segala identitas Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur “tanpa hak” dalam Pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk oleh yang membawanya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arest-nya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang diatur dalam unsur pasal *a quo* tersebut tidak termasuk benda yang bertujuan untuk digunakan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga, untuk melakukan pekerjaan dengan sah, ataupun barang pusaka, kuno atau ajaib (vide. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951);



Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyebutkan “Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-Undang darurat ini dipandang sebagai kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah senjata tajam yang dilakukan pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Waode Kalowo Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang di acara pesta panen di Desa Waode Kalowo dan menonton acara joget dilapangan kemudian anggota kepolisian Polres Buton Utara yang melakukan razia dalam rangka Operasi Anoa 2022 yang bertujuan untuk merazia senjata Tajam, minuman keras, dan Narkoba;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 Wita, anggota Tim Operasi Anoa Polres Buton Utara melihat Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk dan senjata tajamnya nampak terlihat diselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa namun terlihat menonjol walau tertutup oleh pakaian Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan diinterogasi selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Buton Utara;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan pada badan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu), Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu), Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning yang dibawa oleh Terdakwa adalah termasuk dalam kategori senjata penusuk atau senjata penikam, dan barang bukti tersebut bukan merupakan senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian serta bukan merupakan senjata pusaka, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi tanpa hak dan dilakukan secara melawan hukum serta berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dipandang sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga, Terdakwa sopan dalam persidangan, dan Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap esensi penghukuman pidana merupakan *ultimum remedium* bagi pelaku tindak pidana serta penghukuman tersebut dapat menjadi sarana korektif bagi perbuatan Terdakwa dan sarana preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan terhadap keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu) cm, Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning; yang diperoleh dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Alias Ali Bin La Taamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alias Ali Bin La Taamu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik dengan panjang 20 (dua puluh) cm dan lebar 1 (satu) cm, Ujung nya runcing, gagang terbuat dari kayu dengan warna kuning serta sarung terbuat dari kayu dengan warna kuning;Dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yuliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti

Yuliati, S.H.